



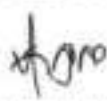
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.02.2.02.0003.5.1.02.02.01.0003
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Nama Rekening : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Jumlah Anggaran (DPA) : 35,200,000.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 35,200,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : AGUSTUS

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				18,200,000.00
2	29 Agustus 2024	00551	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (NARASUMBER) PADA KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	3,000,000.00	15,200,000.00
3	29 Agustus 2024	00552	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (MODERATOR) PADA KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	700,000.00	14,500,000.00
4	29 Agustus 2024	00553	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (ANGGOTA PANITIA) PADA KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	1,500,000.00	13,000,000.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	5,200,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	17,000,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	22,200,000.00	


Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN
NIRMAN NASWAN M. NIKKASA, S.T., M.Ap
NIP : 19610425 200502 1 001

Makassar, 30 Agustus 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

SL NUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.02.2.02.0003.5.1.02.02.01.0003

Buku Kas No. : 00551

Tanggal : 29-8-2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Banyaknya Uang : == TIGA JUTA RUPIAH ==

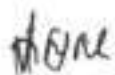
Untuk Pembayaran : HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (NARASUMBER) PADA KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

Bendahara Pengeluaran


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

Jumlah Uang Rp. 3.000.000,-

MENGETAHUI

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN SELAKU
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)


MUHAMMAD AMRI, S.STP., M.AP
NIP. 19850412 200312 1 001

Makassar, 29-8-2024
Yang Menerima,


MUHAMMAD AMRI, S.STP., M.A.P
NIP. 198504122003121001

**DAFTAR: HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA (NARASUMBER)
PADA KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor / Tanggal SK : 949/188.4.45/TAHUN 2024 / 19 Januari 2024

Kegiatan : 5.05.02.2.02 / Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0003 / Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

Rekening : 5.1.02.02.01.0003 / Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP 14.567.225.8-805.000 Rekening : 1342010000018279	Narasumber	1.000.000,00	x 2.00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00		850.000,00	1 
2	MUHAMMAD AMRI, S.STP, M.A.P 49.540.106.9-804.000 Rekening : 1432010000017069	Narasumber	1.000.000,00	x 2.00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00		850.000,00	2 
3	HAIDIL ADHA, S.Sos, MM 08.269.668.3-805.000 Rekening : 1462010000006893	Narasumber	1.000.000,00	x 2.00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00		850.000,00	3 
	JUMLAH				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	2.550.000,00	

TERBILANG: TIGA JUTA RUPIAH

Makassar, 29-8-2024

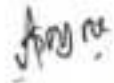
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)


MUHAMMAD AMRI, S.STP., M.AP
NIP. 19850412 200312 1 001

Bendahara Pengeluaran


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR


FIRNAWATI, SE
NIP. 19770826 201212 2 00

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN PAJAK

BANK SULSELBAR

KEMENTERIAN KEUANGAN

DATA PEMBAYARAN :

Tanggal & Jam Bayar	: 29-08-2024 14:38:47	NTB	: 000000040294
Tanggal Buku	: 29-08-2024	NTPN	: 3DFD300QH4EU21DL
Kode Cabang Bank	: 146000	STAN	: 040294

DATA SETORAN :

Kode Billing	: 029176214128053		
NPWP	: 002972982804000		
Nama Wajib Pajak	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN		
Alamat	: 0002972982804000000000-JL AHMAD YANI - KOTA MAKASS		
Jumlah Detail	: 1		
Jumlah Setoran	: 450.000	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah		

This is a computer generated message and requires no signature. If you have any questions, please contact the relevant authority. 

Gunakan Kode Billing di Bawah ini untuk melakukan pembayaran.
ID BILLING : 0291 7621 4128 053
Masa Aktif : 28/09/2024 14:58:18

NAMA PENYETOR	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NITKU PENYETOR	: 0002972982804000000000
NPWP PENYETOR	: 002972982804000 / 0002972982804000

URAIAN : Bayar Honor Narsum Sub Keg Pen & Peng Dikbud (Seminar Hasil)

TERBILANG	: Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
JUMLAH SETOR	: Rp.450.000
NOMOR KETETAPAN	: -
TAHUN PAJAK	: 2024
MASA PAJAK	: 08-08
JENIS SETORAN	: 402
JENIS PAJAK	: 411121
NOP	: -
ALAMAT	: 0002972982804000000000-JL AHMAD YANI - KOTA MAKASS
NAMA	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN
NITKU	: 0002972982804000000000
NPWP	: 002972982804000 / 0002972982804000

CETAKAN KODE
BILLING

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK





WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 949/188.4.45/TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang dan mengoptimalkan kegiatan *Idea Concept Paper*, Seminar Proposal, Seminar Kemajuan dan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pelaksanaan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, maka di pandang perlu membentuk Panitia untuk hal dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Pelaksana sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 386);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pembina : Wali Kota Makassar.
- b. Pengarah : Pj. Sekretaris Daerah Kota Makassar.
- c. Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
- d. Koordinator : 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

g. Moderator, Narasumber, dan Tenaga Ahli:

1. *idea concept paper*:

a) moderator : 1 (satu) orang.

b) narasumber : 2 (dua) orang.

2. seminar proposal penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan:

a) moderator : 1 (satu) orang.

b) narasumber : 3 (tiga) orang.

3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan:

a) moderator : 1 (satu) orang.

b) narasumber : 3 (tiga) orang.

4. seminar hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan:

a) moderator : 1 (satu) orang.

b) narasumber : 3 (tiga) orang.

c) tenaga ahli

1) tenaga ahli I : 1 (satu) orang.

(pejabat eselon I/S3/
yang disetarakan)

2) tenaga ahli II : 2 (dua) orang.

(pejabat eselon II/S2/
yang disetarakan)

h. anggota Panitia:

1. *idea concept paper* : 5 (lima) orang.

2. seminar proposal penelitian : 5 (lima) orang.
dan pengembangan
pendidikan dan kebudayaan

3. seminar kemajuan : 5 (lima) orang.
penelitian dan
pengembangan
pendidikan dan kebudayaan

4. seminar hasil penelitian : 5 (lima) orang.
dan pengembangan
pendidikan dan kebudayaan

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, masing-masing bertugas/bertanggung jawab sebagai berikut:
- a. Pembina bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait kegiatan pada pelaksanaan sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - b. Pengarah bertugas membantu Pembina dalam memberikan arahan terkait kegiatan pada Pelaksanaan sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - c. Ketua bertugas dan bertanggung jawab secara operasional terhadap pelaksanaan kegiatan dan administrasi persuratan serta segala persiapan kegiatan terkait pelaksanaan sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - d. Koordinator bertugas dan bertanggung jawab mengordinir kelancaran segala persiapan kegiatan terkait pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - e. Moderator dan Narasumber:
 1. *Idea concept paper*, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis dalam hal memandu acara dan memberikan materi pada kegiatan *Idea concept paper* dalam pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 2. Seminar Proposal penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis dalam hal memandu acara dan memberikan materi pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 3. Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis dalam hal memandu acara dan memberikan materi pada kegiatan Seminar Kemajuan penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

4. Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab secara teknis dalam hal memandu acara dan memberikan materi pada kegiatan Seminar Hasil penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- f. Tenaga Ahli Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis dalam hal memberikan saran dan pertimbangan serta analisa dalam pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- g. Anggota Panitia:
 1. *Idea concept paper*, bertugas dan bertanggung membantu segala persiapan kegiatan *Idea concept paper* pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 20224,
 2. Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, bertugas dan bertanggung jawab membantu segala persiapan kegiatan Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 3. Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, bertugas dan bertanggung jawab membantu segala persiapan kegiatan Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 4. Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, bertugas dan bertanggung jawab membantu segala persiapan kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

- KETIGA : Kepada panitia pelaksana Moderator, Narasumber, dan Tenaga Ahli *Idea Concept Paper*, Seminar Proposal, Seminar Kemajuan dan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, diberikan honorarium sesuai yang tertera dalam rincian anggaran belanja kegiatan, sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan:
- a. Moderator, Narasumber, dan Tenaga Ahli:
1. *idea concept paper*:
 - a) moderator : Rp700.000,00/Orang/
Kegiatan.
 - b) narasumber : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam/Kegiatan.
 2. seminar proposal penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan:
 - a) moderator : Rp700.000,00/Orang.
 - b) narasumber : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam.
 3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan:
 - a) moderator : Rp700.000,00/Orang/
Kegiatan.
 - b) narasumber : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam/Kegiatan.
 4. seminar hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan:
 - a) moderator : Rp700.000,00/Orang/
Kegiatan.
 - b) narasumber : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam/Kegiatan.
 - c) tenaga ahli
 - 1) tenaga ahli I : Rp1.200.000,00/
(pejabat eselon I/ Orang/Jam.
S3/ yang disetarakan)
 - 2) tenaga ahli II : Rp1.000.000,00/
(pejabat eselon II/ Orang/Jam.
S2/ yang disetarakan)
 - h. anggota Panitia:
 1. *idea concept paper* : Rp300.000,00/Orang/
Kegiatan.

2. seminar proposal penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan : Rp300.000,00/Orang/Kegiatan.
3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan : Rp300.000,00/Orang/Kegiatan.
4. seminar hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan : Rp300.000,00/Orang/Kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Panitia Pelaksana sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Januari 2024

WALI KOTA MAKASSAR,


MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Nomor : DTD-02 / 154 / Kep / III / 2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SEMINAR HASIL
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2024, maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2024.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6) Ditetapkan 28 Desember 2023;
13. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 93) ditetapkan tanggal 29 Desember 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SEMINAR HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024**

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Nirman Niswan Mungkasa, ST., M.AP | (Narasumber) |
| 2. H. Haidil Adha, S.Sos., MM | (Narasumber) |
| 3. Muhammad Amri, S.STP., M.AP | (Narasumber) |
| 4. Rachmatan, ST | (Moderator) |

: Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- Sebagai Narasumber memberikan masukan atau saran & Review terhadap Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2024;
- Sebagai Moderator dalam memimpin jalannya pelaksanaan Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2024.

: Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan honorarium Sebesar :

- | | |
|---------------|----------------------------|
| 1. Narasumber | Rp. 1.200.000,-/Orang/Jam; |
| 2. Moderator | Rp. 700.000,-/Orang/Keg; |

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2024 melalui DPPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 22-8-2024



NIRMAN NUSWAN MUNGKASA, ST., M.AP
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19730425 200502 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Wali Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Makassar di Makassar;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peringgal,-